



NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

ANTARA

UNIVERSITAS JAMBI

dan

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI**

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh empat bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jambi, yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D
Jabatan : Rektor Universitas Jambi/KPA Universitas Jambi
SK Jabatan : 10399/MPK/RHS/KP/2020
NIP : 196612311991021005
Alamat Kantor : Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM. 15 Mendalo Darat
Muaro Jambi

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ir. Muhammad Fauzi, M.T.
Pimpinan : Kepala Dinas
Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
SK Jabatan : 1199/KEP.GUB/BKD-3.2/2018
NIP : 196403041992031004
Alamat Kantor : Jl. H. Agus Salim No. 02 Kota Jambi

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Universitas Jambi untuk tahun anggaran 2020 merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.
- PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Universitas Jambi.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka kegiatan audit konstruksi.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan visual Gedung kondisi existing;
- b. Pengukuran elemen struktur;
- c. Pengujian material penyusunan elemen struktur;
- d. Pengujian daya dukung tanah;
- e. Pemodelan dan analisis struktur.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Kementerian/Lembaga/Dinas lain dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Kementerian/Lembaga/Dinas lain dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.



PIHAK PERTAMA,

PROF. DRS. H. SUTRISNO, M.Sc., Ph.D



PIHAK KEDUA,

Ir. MUHAMMAD FAUZI, M.T.